



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 317/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUNGO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165);
5. Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Nomor : 900/02.178.7/BPKAD/2019 tentang 729/KU.07-SPJ/1508/KPU/X/2019 Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 61/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 109/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
 NOMOR : 317/PP.04.2 Kpt/1508/KPU.Kab/VI/2020
 TANGGAL : 15 JUNI 2020
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DUSUN DI KECAMATAN PELEPAT ILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

A. DUSUN PURWOSARI

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	M. ROFIQ SETIAWAN	LAKI-LAKI	Jl. Asahan, RT. 003 RW. 001, Purwosari
2	ACHMAD SUBARI	LAKI-LAKI	Jl. Batang Bungo, RT. 033 RW. 006, Purwosari
3	RINO RIAN TO	LAKI-LAKI	Jl. Musi, RT 029 RW. 006, Purwosari

B. DUSUN KUNING GADING

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	DESI ARIFIYANTO	LAKI-LAKI	Jl.Sungai Mengkuang, Kuning Gading
2	ANA SOPIKA	PEREMPUAN	Jl Sepunggur RT. 007 RW. 001 Kuning Gading
3	DIAN WIRATAMA	LAKI-LAKI	Jl. Senamat RT. 015 RW. 003 Kuning Gading

C. DUSUN KOTO JAYO

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	EDI YANTO	LAKI-LAKI	Koto Jayo RT. 005 RW. 002 Koto Jayo
2	EMI SEPIA	PEREMPUAN	Koto Jayo RT. 007 RW. 003 Koto Jayo
3	SEPTI RAHAYU	PEREMPUAN	Koto Jayo RT. 001 RW. 001 Koto Jayo

D. DUSUN PADANG PALANGEH

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	ZURNIATI	PEREMPUAN	RT. 006 RW. 008, Padang Pelangeh
2	KAMELIA	PEREMPUAN	RT. 005 RW. 003, Padang Pelangeh
3	HARTANTO	LAKI-LAKI	RT. 003 RW. 002, Padang Pelangeh

E. DUSUN LEMBAH KUAMANG

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	ACHMAD NAZARRUDIN	LAKI-LAKI	Jl. Majapahit NO.15 RT.001 RW.001 Lembah Kuamang
2	SUKINO	LAKI-LAKI	Jl. Sriwijaya RT.010 RW.002 Lembah Kuamang
3	ARIF NUGROHO	LAKI-LAKI	Jl. Banten RT. 024 RW.005 Lembah Kuamang

F. DUSUN SUMBER HARAPAN

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	SUPRIADI	LAKI-LAKI	Jl. Sambu, RT. 006 RW. 005, Sumber Harapan
2	SUSILOWATI	PEREMPUAN	Jl. Ternate, RT 023 RW. 004, Sumber Harapan
3	ADE ZAENAB FITRI	PEREMPUAN	Jl. Sulu, RT. 001 RW. 001, Sumber Harapan

G. DUSUN DAYA MURNI

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	MUHAMMAD SAHUDI	LAKI-LAKI	Jl. Jeruk RT. 002 RW. 005 Lingga Kuamang
2	SUWADI	LAKI-LAKI	Jl. Musi RT. 029 RW. 006 Purwosari
3	JUPRI	LAKI-LAKI	Jl. Danau Towuti RT. 003 RW. 002 Daya Murni

H. DUSUN SUMBER MULYA

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	SARMIN	LAKI-LAKI	Jln.Jaya Wijaya, RT. 001 RW. 001, Sumber Mulya
2	MUHAMMAD PANJI PRASETIYO	LAKI-LAKI	Jl. Latimojong, RT. 014 RW. 004, Sumber Mulya
3	KASMURI	LAKI-LAKI	Jl. Dempo, RT. 012 RW. 003, Sumber Mulya

I. DUSUN MAJU JAYA

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	TUKASARI WIBOWO	LAKI-LAKI	Jl. Kabul, RT. 005 RW. 002, Maju Jaya
2	YULIANA	PEREMPUAN	Jl. Kabul, RT. 005 RW. 002, Maju Jaya
3	HELFI EFENDI	LAKI-LAKI	Jl. Pelita, RT. 001 RW. 001, Maju Jaya

J. DUSUN TIRTA MULYA

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	DEPI YULIYANTO	LAKI-LAKI	Jl. Tiung, RT. 014 RW. 004, Tirta Mulya
2	PARIMIN	LAKI-LAKI	Jl. Merak, RT. 001 RW. 001, Tirta Mulya
3	SUYATNO	LAKI-LAKI	Jl. Garuda, RT. 005 RW. 002, Tirta Mulya

K. DUSUN LINGGA KUAMANG

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	BUDI HANDAYANI	LAKI-LAKI	Jl. Gudang Pupuk RT.021 RW.004 Lingga Kuamang
2	DIDIN SUNARDI, SP	LAKI-LAKI	Jl. Poros RT.013 RW.004 Lingga Kuamang
3	CITRA ANINDA	PEREMPUAN	Jl. Mangga RT.017 RW.001 Lingga Kuamang

L. DUSUN BANGUN HARJO

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	RUDI NOVRIANTO	LAKI-LAKI	Jl. Rimbo Bujang RT. 015 RW. 005 Bangun Harjo
2	IRFAN ANWAR	LAKI-LAKI	Jl. Jujuhan RT.001 RW.001 Bangun Harjo
3	WIYANTI	PEREMPUAN	Jl. Pamenang, RT. 000 RW. 000, Bangun Harjo

M. DUSUN KUAMANG JAYA

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	RATNA GUSTA KUSUMA	LAKI-LAKI	Jl. Amarta RT. 003 RW. 001 Kuamang Jaya
2	RUSTADI	LAKI-LAKI	Jl. Amarta RT. 003 RW. 001 Kuamang Jaya
3	DESTRI KASIRO	LAKI-LAKI	Jl. Tumaritis RT. 002 RW. 001 Kuamang Jaya

N. DUSUN KARYA HARAPAN MUKTI

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	SUKMA DEWI ANGGRAINI	PEREMPUAN	Jl. Bandung RT. 012 RW. 003 Karya Harapan Mukti
2	MUHTAROM BURHANI	LAKI-LAKI	Jl. Banda Aceh RT. 001 RW. 001 Karya Harapan Mukti
3	MELLYANA	PEREMPUAN	Jl. Palembang RT. 010 RW. 002 Karya Harapan Mukti

O. DUSUN DANAU

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	ANTOMI	LAKI-LAKI	Kampung Tengah RT.001 RW.001 Danau
2	AHYAT	LAKI-LAKI	Pasar Danau RT.007 RW.003 Danau
3	NOPIRA SURTIKA, S.Pd	PEREMPUAN	RT. 006 RW. 003 Danau

P. DUSUN MUARA KUAMANG

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	ZIKRIL ZULHAKIM	LAKI-LAKI	RT. 002 RW. 000, Muara Kuamang
2	ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI	RT. 003 RW. 000, Muara Kuamang
3	RIDHO PUTRA FAMUNGKAS	LAKI-LAKI	RT. 005 RW. 000, Muara Kuamang

Q. DUSUN LUBUK

NO	NAMA	LP	ALAMAT
1	DWI ROHMA FITRI	PEREMPUAN	Jl. Pemuda RT.004 RW. 002 Lubuk
2	ATEP ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	Dusun Lubuk RT. 006 RW. 003 Lubuk
3	SUMARLAN	LAKI-LAKI	Jalan Tanjung Rt. 002 RW. 001 Lubuk

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,

